

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD JUAL BELI ONLINE MENURUT FATWA DSN-MUI NO.146 TAHUN 2021 DALAM PRAKTIK E-COMMERCE DI INDONESIA

Ruhendi Abdun Nafi'i¹, Nova Monaya², Saddam Husein³

email: abdunnafii262@gmail.com¹, monayanova76@gmail.com², saddam.husein@unida.ac.id³

Universitas Djuanda

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah mengubah mekanisme transaksi jual beli sehingga memunculkan berbagai persoalan hukum terkait kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad jual beli online pada platform Shopee berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146 Tahun 2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah serta mengkaji implikasi hukum terhadap praktik yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad jual beli online di Shopee pada umumnya telah memenuhi ketentuan mengenai para pihak, objek akad, mekanisme persetujuan elektronik, pengiriman barang, hak pembatalan transaksi, dan perlindungan konsumen. Namun, layanan pembiayaan yang menerapkan bunga dan biaya keterlambatan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum mengakomodasi penyelesaian berdasarkan prinsip syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli online pada dasarnya telah memenuhi ketentuan hukum nasional dan sebagian besar prinsip syariah, tetapi masih diperlukan harmonisasi dalam penerapan prinsip syariah pada layanan pembiayaan dan penyelesaian sengketa agar tercapai kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih optimal.

Kata Kunci : Akad Jual Beli Online, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 146 Tahun 2021, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The rapid growth of electronic commerce has transformed online buying and selling practices while raising legal issues regarding the conformity of electronic contracts with Islamic law principles. This study aims to analyze the practice of online sale and purchase contracts on the Shopee platform based on the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 146 of 2021 concerning Online Shops Based on Sharia Principles and to examine the legal implications of practices that do not comply with the provisions of the fatwa. This study employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches. Secondary data were collected through a literature review and analyzed using qualitative methods. The findings indicate that the implementation of online sale and purchase contracts on Shopee generally complies with the provisions concerning contracting parties, contractual objects, electronic consent, delivery of goods, and consumer protection in accordance with both sharia principles and Indonesian positive law. However, the study also found that financing services involving interest and late payment charges, as well as dispute resolution mechanisms, have not fully complied with the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 146 of 2021. This study concludes that while online sale and purchase practices generally conform to Indonesian positive law and most sharia principles, greater harmonization is required in the implementation of sharia principles, particularly in financing services and dispute resolution mechanisms, to strengthen legal certainty and legal protection in electronic commerce.

Keywords: Online Sale And Purchase Contract, Fatwa Of The National Sharia Council Of The Indonesian Ulema Council Number 146 Of 2021, Electronic Commerce, Islamic Economic Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi perdagangan dari sistem konvensional menuju transaksi elektronik melalui e-commerce. Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia berkewajiban menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam setiap aktivitas masyarakat, termasuk transaksi jual beli online. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan filosofis dalam pembentukan hukum nasional, termasuk hukum ekonomi syariah yang menjunjung nilai keadilan, kejujuran, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap para pihak dalam kegiatan ekonomi.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli merupakan bagian dari muamalah yang harus memenuhi prinsip kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), amanah, serta terhindar dari unsur *gharar* dan *tadlis*. Berbeda dengan transaksi konvensional, akad dalam jual beli online dilakukan melalui media elektronik sehingga pembeli tidak dapat memeriksa objek transaksi secara langsung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan objek akad, memengaruhi keabsahan perjanjian, serta meningkatkan risiko sengketa antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang mampu menjamin kepastian akad sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak dalam transaksi elektronik.

Berbagai permasalahan dalam praktik jual beli online menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen masih menjadi tantangan. Sejumlah kasus penipuan melalui Facebook Marketplace, WhatsApp, QRIS, media sosial, hingga penyalahgunaan identitas digital menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan masih adanya ketidakjelasan informasi, lemahnya pelaksanaan akad, serta potensi munculnya unsur *gharar* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kepastian hukum dalam praktik transaksi elektronik di Indonesia.

Sebagai pedoman transaksi elektronik berbasis syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur kejelasan objek akad, mekanisme ijab kabul melalui media elektronik, transparansi informasi, serta tanggung jawab para pihak. Meskipun demikian, berbagai praktik e-commerce di Indonesia masih menunjukkan adanya transaksi yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fatwa tersebut, khususnya terkait kejelasan informasi barang, mekanisme akad, dan tanggung jawab pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik transaksi elektronik di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yuridis mengenai kesesuaian praktik akad jual beli online dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai pelaksanaan akad dalam e-commerce, mengidentifikasi implikasi hukum dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan kontribusi dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji kesesuaian praktik akad jual beli online dalam e-commerce dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 146 Tahun 2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan dan fatwa, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan analisis isi (content analysis) terhadap berbagai sumber hukum yang relevan untuk menilai kesesuaian praktik akad jual beli online dengan prinsip syariah serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Praktik Jual Beli Online Di E-Commerce Di Tinjau Dari Fatwa Dsn-Mui No. 146 Tahun 2021

Penelitian ini menganalisis praktik akad jual beli online pada platform Shopee sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi di Shopee berlangsung melalui tahapan yang sistematis, meliputi penawaran produk, pencarian dan pemilihan barang, pemesanan, pembayaran, pengemasan, pengiriman, penerimaan barang, hingga penyelesaian sengketa. Setiap tahapan didukung oleh sistem elektronik yang mendokumentasikan seluruh aktivitas transaksi serta berbagai fitur perlindungan konsumen, seperti Garansi Shopee, pelacakan pengiriman, dan Pusat Resolusi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Shopee telah membangun sistem transaksi elektronik yang terintegrasi dan memberikan kepastian dalam proses perdagangan digital.

Berdasarkan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, praktik akad jual beli online di Shopee pada umumnya telah memenuhi unsur-unsur pokok akad. Para pihak telah memiliki kedudukan yang jelas sebagai penjual, pembeli, dan penyelenggara platform, sedangkan objek akad disajikan melalui informasi produk yang memuat spesifikasi, harga, foto, dan ketersediaan barang. Walaupun pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum akad berlangsung, penyajian informasi produk serta mekanisme pengembalian barang dinilai mampu meminimalkan unsur gharar dalam transaksi elektronik.

Pelaksanaan ijab dan kabul dalam transaksi Shopee dilakukan secara elektronik melalui rangkaian tindakan penjual yang menawarkan barang, diikuti persetujuan pembeli melalui proses checkout dan pembayaran. Seluruh proses tersebut berlangsung dalam satu kesatuan transaksi yang terdokumentasi secara otomatis oleh sistem sehingga memenuhi prinsip ittihad al-majlis sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021. Selain itu, mekanisme pengiriman barang melalui jasa ekspedisi yang bekerja atas nama penjual serta penerapan hak khiyar melalui fitur Garansi Shopee dan Pusat Resolusi menunjukkan bahwa sebagian besar mekanisme transaksi telah mengakomodasi prinsip perlindungan konsumen dalam hukum Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan dua aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021. Pertama, penggunaan layanan SPayLater dan SPinjam masih menerapkan bunga dan biaya keterlambatan yang mengandung unsur riba sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa lebih menitikberatkan pada penyelesaian internal oleh platform, sedangkan fatwa mengutamakan musyawarah dan memberikan alternatif penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Temuan ini menunjukkan bahwa kesesuaian praktik Shopee terhadap fatwa bersifat substantif, namun belum sepenuhnya komprehensif.

Implikasi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Online yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Fatwa DSN- MUI Nomor 146 Tahun 2026

Selain ditinjau berdasarkan hukum Islam, penelitian ini juga menguji praktik akad jual beli online menggunakan ketentuan hukum positif Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi elektronik di Shopee pada prinsipnya telah memenuhi syarat sah perjanjian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, cakupan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan diwujudkan melalui persetujuan elektronik yang diberikan pembeli pada saat melakukan pemesanan, sedangkan seluruh proses transaksi terdokumentasi sebagai alat bukti elektronik yang sah.

Kesesuaian tersebut juga didukung oleh berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Berbagai regulasi tersebut memberikan dasar hukum terhadap keabsahan kontrak elektronik, keamanan sistem, perlindungan data pribadi, hak konsumen, serta kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Penelitian ini juga mengidentifikasi implikasi hukum dari praktik yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021. Penggunaan SPayLater dan SPinjam tidak mengakibatkan batalnya akad jual beli menurut hukum positif selama syarat sah perjanjian tetap terpenuhi. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan bunga dan denda keterlambatan menyebabkan transaksi pembiayaan tersebut tidak memenuhi prinsip larangan riba. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang berbeda antara sistem hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah dalam menilai keabsahan suatu transaksi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 dan hukum positif Indonesia bersifat saling melengkapi. Hukum positif memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan transaksi elektronik, sedangkan fatwa memberikan pedoman etik dan normatif agar transaksi memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan bebas dari unsur yang dilarang syariat. Namun demikian, belum adanya pengaturan implementatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip fatwa ke dalam tata kelola marketplace menyebabkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik transaksi elektronik di Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menghasilkan empat temuan hukum utama. Pertama, praktik akad jual beli online di Shopee pada umumnya telah memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia dan sebagian besar prinsip akad syariah. Kedua, masih terdapat ketidaksesuaian pada penggunaan layanan pembiayaan berbasis bunga serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketiga, terdapat kekosongan pengaturan implementatif mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan marketplace di Indonesia. Keempat, hubungan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 dengan hukum positif Indonesia bersifat komplementer karena keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan transaksi elektronik yang aman, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

KESIMPULAN

Praktik akad jual beli online pada platform Shopee pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021, terutama terkait unsur akad, mekanisme transaksi elektronik, pengiriman barang, dan perlindungan konsumen. Selain itu, praktik tersebut juga telah memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Namun, layanan pembiayaan seperti SPayLater dan SPinjam masih mengandung unsur bunga dan biaya keterlambatan yang belum sesuai dengan prinsip syariah, serta mekanisme penyelesaian sengketa belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan harmonisasi antara ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 dengan praktik penyelenggaraan e-commerce agar

transaksi elektronik tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Saran

Penyelenggara e-commerce diharapkan meningkatkan kesesuaian praktik jual beli online dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021, khususnya pada layanan pembiayaan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, diperlukan penguatan harmonisasi antara prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi perdagangan melalui sistem elektronik agar tercipta kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan penyelenggaraan transaksi elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdul Aziz, Jamal. AKAD MUAMALAH KLASIK. KALIMEDIA, 2019.
- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan Dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana (Udayana University Press, 2020).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat. Jakarta: Rajawali Pers., 2010.
- Baum, David. Business Links. Oracle Magazine, 1999.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Dewi, Gemala., and Yeni Salma. Barlinti. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Prenadamedia Group atas kerja sama dengan Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2020.
- Djamil, Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah. Sinar Grafika, 2012.
- Hedwig Adianto Mau dan Tinton Ditisrama, HUKUM TATA NEGARA INDONESIA : TEORI DAN PENERAPAN (1st Ed.). (Purwokerto: Amerta Media, 2024).
- Hendi, Suhendi. Fiqh Muamalah. 8th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-1999>
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-71-tahun-2019>
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-27-tahun-2022>
- Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-2024>
- Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islam. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia., 2008.
- Mandiri Institute. (2025). Cashing in on the digital boom. Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. <https://goodstats.id/article/nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-capai-rp487-triliun-pada-2024-Vqv71>
- Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah, fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Mustofa, Imam. "KAJIAN FIKIH KONTEMPORER Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat," 2019.
- Pratama, Supra Yoga. "E-COMMERCE_DAN_Electronic_Data_Interchange," 2018.
- Purbo, Onno W, and Aang Arif Wahyudi. Mengenal Ecommerce. Jakarta: Elex Media Komputindo,

2001.

Referensi Undang-Undang dan Fatwa

Rerung, Rintho Rante. *E-Commerce: Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*,. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, ed. Endang Wahyudin and Arshinta Tifiri, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2024).

Syaikh Abdullah. "Al Wajibat -- Abdullah Bin Ibrahim Al Qar'awy," 2007.

Referensi Website

Agustiyanti, "10 Modus Scam Keuangan Paling Sering Terjadi, Korban Rugi Puluhan Juta Rupiah," Katadata.co.id, 2025, <https://katadata.co.id/finansial/keuangan/68f47230070f1/10-modus-scam-keuangan-paling-sering-terjadi-korban-rugi-puluhan-juta-rupiah.20/10/2025>

Anggoro Suryo, "Penipuan Online Marak, Awas Ada Modus Refund Palsu via QRIS," Detikinet, 2026, <https://inet.detik.com/security/d-8319480/penipuan-online-marak-awas-ada-modus-refund-palsu-via-qris.22/01/2026>

Imamatul Silfia/, "Waspada Modus Penipuan Online Fiktif Dan Petugas Bea Cukai Gadungan RM," ANTARA, News, 2025, <https://m.antaranews.com/amp/berita/4772169/waspada-modus-penipuan-online-fiktif-dan-petugas-bea-cukai-gadungan.15/04/2025>

Rachmawati, "Tergiur Iklan Mobil Di Facebook, Warga Banda Aceh Tertipu Rp 140 Juta," Kompas.com, 2025, <https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/05/11/104100588/tergiur-iklan-mobil-di-facebook-warga-banda-aceh-tertipu-rp-140.11/05/2025>

Rudi Sulisty, "Modus Penipuan Berkembang, Dari Manipulasi Wajah Hingga Pemesanan Hotel," suarantb.com/dok, 2026, <https://suarantb.com/2026/03/08/modus-penipuan-berkembang-dari-manipulasi-wajah-hingga-pemesanan-hotel.08/03/2026>

Referensi Jurnal

Adnan, A., Aziziyah, Alrasyid, H., & Sari, A. F. K. (2023). Analisis akad jual beli online pada aplikasi Shopee perspektif Fatwa DSN-MUI. *El-Aswaq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 63–80. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/25790>

AKBAR, MUHAMMAD. "JUAL BELI RUMAH MENGGUNAKAN PANJAR PADA PT. LINTAS ANUGRAH PEKANBARU DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH," 2017.

Alamin, Z., Missouri, R., Sutriawan, Fathir, & Khairunnas. (2023). Perkembangan e-commerce: Analisis dominasi Shopee sebagai primadona marketplace di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah (J-ESA)*, 6(2), 120–131.

Amelia, R., Sarbini, I., Adnan, & Sukirman. (2023). E-commerce consumer dispute resolution in Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 199–210. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.92>

Amin, Rukhul. *SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA*, 2022.

Analisis Fatwa, Dsn-mui No Dsn-mui Ix, and Dede Al Mustaqim, "PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP : " 1, no. 1 (2023): 1–13.

Ananda Dwi Cahya, "CONSTITUER : Jurnal Hukum Ketatanegaraan Ideal Dan Realitas Praktik Di Indonesia Principles of Establishing Legislation : Ideal Norms And," *Jujrnal Hukum Negar*, 2011, 16–29.

Anderson et al., "Legal Protection of Consumers against E-Commerce Digital Transactions Review of State Authority in Guaranteeing Citizens' Constitutional Rights."

Ansor Syaputra Siregar, "Classification of Contracts in Sharia Business Law," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 113–124.

Apriliani, I. N., Salsabila, N., & Wijaya, P. R. (2023). Problematika implementasi khiyar dalam jual beli online. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(1), 33–42. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539>

Budiman Ginting Ciptawan, "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk" 3, no. March (2023): 22–23.

Cecep Cahya Supena, "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan

- Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 372–388,.
- Daud, Mashudi, Hakim Madya, Utama Pada, Pengadilan Agama, Kelas Ia, and Jakarta Selatan. *MODEL SINERGISITAS BADILAG DAN DSN-MUI DALAM MENGUATKAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA*, 2024.
- Dede Abdurrohman, “Jurnal Perbankan Syariah Jurnal EcoBankers Kontrak / Akad Dalam Keuangan Syariah,” *Jurnal EcoBankers : Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2020): 39.
- Denizya, Putri, and Satriawan, “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Kedudukan Dan Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata STATUS AND VALIDITY OF ELECTRONIC AGREEMENTS IN.”
- Dewan Syariah Nasional MUI. “FATWA SYARI’AH NASIONAL: 69/DSN-MUI/VI/2008,” 2008.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta, 2021.
- Dianto, Iyoyo, Muhammad Arif, Abdul Majid, and Universitas Islam Riau. “Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia.” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025). <https://data.goodstats.id/2025/3/>.
- Dinda Denizya, Azis Putri, and Hera Alvina Satriawan, “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Kedudukan Dan Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata STATUS AND VALIDITY OF ELECTRONIC AGREEMENTS IN” 4, no. 1 (2024).
- DSN MUI. “Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia No. Kep-407/MUI/IV/2016 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga DSN MU.” Jakarta: DSN MUI, 2016.
- Fatwa, Ix, and Mustaqim, “PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL ONLINE SHOP :”
- Febrianti, E. W. (2025). *Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital*. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 4(2), 178-184.
- Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). *Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>
- Fitriyah, N., & Soviana, R. (2021). *Efektivitas peran arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 180–189. <https://el-emir.com/index.php/jols/article/download/104/100>
- Fofi Hanifa Seftiani, Hana Luthfia Widi, Syerly Lia Azharah, and Aidil Alfin. “Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah Dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif Atas Fatwa Dan Regulasi.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4, no. 3 (July 4, 2025): 206–20. doi:10.55606/jimak.v4i3.4825.
- Grimaldi Setia Budi, “Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 139–148.
- Hana et al., “Analisis Hukum Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariat Islam.”
- Hana, U. A. (2025). *Analisis Hukum Jual Beli Online dalam Perspektif Syariat Islam*. *Jurnal BANSI-Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi*, 5(1), 11-21.
- Hani Riadho Nasution and Abd. Harris, “Kedudukan Konsumen Dalam Hubungan Hukum Dengan Pelaku Usaha Di Indonesia,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 6 (2025): 470–84,
- Haqqul Yaqin, Heriyanto Heriyanto, and Dairani Dairani, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 411–418.
- Haryati Haryati and Heri Junaidi, “Interkoneksi Ekonomi Pancasila Dan Hukum Ekonomi Syariah Era Post Pandemi Covid-19,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 1 (2023): 138–44,
- Haryati Haryati and Heri Junaidi, “Interkoneksi Ekonomi Pancasila Dan Hukum Ekonomi Syariah Era Post Pandemi Covid-19,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 1 (2023): 138–44,
- Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja’far, “Analisis Hukum Islam Terhadap

- Praktik Jual Beli Akun Ojek Online,” *Asas* 13, no. 1 (2021): 168–188,
- Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja’far, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online,” *Asas* 13, no. 1 (2021): 168–188,
- Herman and A Edeth Fuari Anatasya, “Perlindungan Konsumen Online Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī ‘ah: Studi Sosio-Legal Di Indonesia: Online Consumer Protection in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī ‘ah: A Socio-Legal Study in Indonesia,” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 50–60.
- Hewa Angriani Saragih et al., “KAIDAH FIQHIYYAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM AKAD JUAL BELI SYARIAH: ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BISNIS DI ERA” 5, no. 1 (2026): 39–45.
- Hilmi Hadad Alwi, “The Issues of Contract in Islamic Stock Transactions on the Indonesia Stock Exchange: A Critical Analysis Based on Maqāṣid Al-Sharī ‘Ah,” *Mabahits Al-Uqud* 2, no. 1 (2025): 34–48.
- Hudiana, Raihan. *TINJAUAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI KONSTITUSI YANG ISLAMI*. *Journal of Islamic Law Studies*. Vol. 3, 2020. <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/4>.
- Indonesia Mahkamah Agung. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma No. 02.”, Ps. 20 angka (1). ,2008.
- Jurnal Magister et al., “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam” 3, no. 1 (2024): 125–34.
- K Anderson et al., “Legal Protection of Consumers against E-Commerce Digital Transactions Review of State Authority in Guaranteeing Citizens’ Constitutional Rights,” *Law and Economics* 19, no. 2 (2025): 174–179.
- Kandriana, M., Atika, S., & Wildan, M. (2025). Syarat subjektif dan objektif perjanjian jual beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam praktik modern. *UNES Law Review*, 8(1), 221–228. <https://review-unes.com/law/article/view/2476>
- Lailatul Husna et al., “Akad-Akad Dalam Fiqih Muamalah,” *Journal of Syari’ah Economy Ad-Dhaman* 1, no. 1 (2025): 1–13,.
- Magister et al., “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam.”
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “DPR Jelaskan Kewenangan MUI Menerbitkan Fatwa Usaha Perbankan Syariah,” March 2022.
- Makfi, M. M., & Kurniawan, F. M. (2026). Legality of TikTok Shop live shopping contracts: Building three pillars in customer protection. *Az-Zarqa’*: *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 18(1), 51–73. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v18.i1.4902>
- Marnita, Hendriyadi, Elena Agustin. “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam,” 2019.
- Maulida, S., & Lailani, F. (2024). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi Shopee PayLater. *As-Sahmiyya: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Islam*, 3(1). <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1895>
- Meli Syafitri and Achmad Jaka Santos, “Tantangan Dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Karimah Tauhid* 4, no. 4 (2025): 2248–57,
- Nana Turyana and Siti Ngainnur Rohmah, “Implikasi Perubahan Konstitusi 1945-1959 Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia,” *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 8, no. 1 (2021): 297–314,.
- Nana Turyana and Siti Ngainnur Rohmah, “Implikasi Perubahan Konstitusi 1945-1959 Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia,” *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 8, no. 1 (2021): 297–314,
- Nardo Haryono, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1–9,.
- Nasya Ramadhani and Gatot Bintoro Putro Aji, “ANALISIS AKAD JUAL BELI RUMAH SISTEM PERANTARA PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 7, no. 2 (2026): 1090–1105.
- Nida, Khofiyah, and Ashif az Zafi. “Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang,” 2020.
- Noor Aimi Mohamad Puad and Asep Saepul Hamdi, “Maqasid Shariah and Consumer Protection in

- E-Commerce: Strengthening Legal Safeguards in Indonesia's Digital Economy," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, no. 1 (2025): 64–75,
- Novianti, N. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 7(1), 25–36. <https://www.jurnal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/4354>
- Nurfitri, A. R., Dimiyati, Winarsih, & Setyaningsih, E. (2025). Perbandingan regulasi syarat dan ketentuan pada fitur PayLater di e-commerce yang sesuai kebijakan OJK dan undang-undang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/6150>
- Nurul Fibrianti, "Konsumen Indonesia: Dilindungi Dan Melindungi," *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 84,.
- Pardiansyah. (2022). Konsep riba dalam fiqih muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2).
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Shopee Pay Later. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33–47. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>
- Putri Novi Tria et al., "Implementasi Pancasila Dalam Bidang Ekonomi Di Era Globalisasi," *Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022): 1–2,
- Putri Novi Tria et al., "Implementasi Pancasila Dalam Bidang Ekonomi Di Era Globalisasi," *Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022): 1–2,
- Rahayu, A. K. S. (2020). Penerapan jual beli akad salam dalam layanan Shopee. *Ar-Ribhu*, 3(2), 92–106. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu/article/view/139>
- Rahmi, Aulia. "Analisis Gharar Dalam Jual-Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2025, 3–6.
- Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 18,
- Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 18,
- Saad, Muh, Said Lidinirrahman, Pascasarjana Uin, and Alauddin Makassar. "Larangan Dan Anjuran Dalam Transaksi Menurut Hadits." *Jurnal Ilmiah Multidisipline* 3, no. 6 (2025): 575–85. doi:10.5281/zenodo.16192120.
- Sahrul Irsan Rahman1, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori & Praktik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen Dalam Lingkungan Perdagangan Digital Irsan," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 02, no. 08 (2023): 683–891.
- Santoso, & Halim. (2024). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2). <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/download/1921/2175/11285>
- Sanusi, Sandy Rizki Febriadi, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman. "Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI." *At-Taqaddum* 12, no. 2 (November 30, 2020): 201–22. doi:10.21580/at.v12i2.6540.
- Saputra. (2025). Integrating sharia contracts into digital transactions: An analysis of DSN-MUI fatwas 2021 in e-commerce practices. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/saqifah/article/view/783>
- Sari I.P, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata. 3(2), 105-112.," *AL WASTH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022): 105–12.
- Sari I.P, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata. 3(2), 105-112."
- Sari, E., & Kusuma, R. (2022). Keabsahan perjanjian kredit dengan fitur Shopee PayLater pada aplikasi Shopee: Studi perbandingan KUH Perdata dan hukum Islam. *Private Law: Jurnal Hukum Universitas Mataram*, 2(3), 540–548. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1532>
- Sari, Novi Ratna. "KOMPARASI SYARAT SAH NYA PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2 Juli , 2017.
- Sherley Lie and C H M MBAYANG, "Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2 (2024): 357–

- Siregar, "Classification of Contracts in Sharia Business Law." Alwi, "The Issues of Contract in Islamic Stock Transactions on the Indonesia Stock Exchange: A Critical Analysis Based on Maqāṣid Al-Sharī 'Ah."
- Sofyan, M., Rulandari, N., & Sari, Y. (2021). Analisis proses keputusan pembelian online pada Shopee Mall Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(3), 306–316.
- Sutri Helfianti, Syukriah Syukriah, and Iskandar Iskandar, "Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menurut Konstitusi Indonesia," *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 9, no. 6 (2022): 1893–1904,.
- Sutri Helfianti, Syukriah Syukriah, and Iskandar Iskandar, "Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menurut Konstitusi Indonesia," *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 9, no. 6 (2022): 1893–1904,
- Syamsiah, D. (2021). Kajian terkait keabsahan perjanjian e-commerce bila ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>
- Trivena Gabriela Miracle Tumbel, "Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0," *Lex et Societatis*" VIII, no. 3 (2020): 93–94.
- Trivena Gabriela Miracle Tumbel, "Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Dalam Era Digital 4.0," *Lex et Societatis*."
- Ubaid Aisyul Hana et al., "Analisis Hukum Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariat Islam" 5, no. 1 (2025).
- Utari, R., Islami, A. H., Ardhatama, M. R., & Budiarsih. (2026). Analisis perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia: Studi kasus pada Shopee. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 10(1), 179–189. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/6952>
- Widagdo, "Hukum Kekuasaan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno." Lie and MBAYANG, "Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan."
- Wildani Febrianti, Eva. "Gharar Dalam Transaksi Online: Analisis Akad Jual Beli Pada Marketplace Digital." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)* 4, no. 2 (2025): 178–84.
- Yudi Widagdo, "Hukum Kekuasaan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 44–65.
- Yumarni, Ani, and Nova Monaya. *Islamic Economic Law in the Digital Era: Optimizing Sharia Principles in the Modern Economic System*, n.d.
- Zhanaty, Natasyah Aliyah. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PAYLATER: PERSPEKTIF RIBA DALAM KEUANGAN DIGITAL." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 14, no. 4 (2025). doi:10.3783/tashdiqv2i9.2461.
- Zuheri, A. A., & Ghozali, M. L. (2025). Prinsip ekonomi syariah dalam operasional online shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 perspektif Sadd Al-Dzari'ah. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 391–410. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i2.1189>